



Peran Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Pencegahan Potensi Kejahatan Dengan Intensitas Tinggi

Deri Permana^{(1)*}, Neni Vesna Madjid⁽²⁾, Fahmiron⁽³⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasaskti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasaskti, Padang, Indonesia

⁽³⁾ Universitas Ekasaskti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: deripramana92@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Direvisi: 2023-11-07 Diterima: 2023-11-18 Dipublikasi: 2023-12-12	Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi. Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pencegahan potensi kejahatan dengan intensitas tinggi adalah terdiri atas peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan peran faktual dilaksanakan oleh Unit pelaksana di brimob. Peran dilaksanakan dengan standarisasi kemampuan brimob yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pelopor, SAR, gegana dan intel brimob. Peran Brimob Polda Sumbar dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan tingkat tinggi yakni melakukan disposal bahan peledak, dengan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan disposal bahan peledak komersial milik PT. Megan Sejahtera Sugan Jorong Sopang Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi yang berhasil di tanggulangi oleh Satbrimob Polda Sumbar sesuai target pada Tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak tujuh puluh kali kegiatan. Dampak dari pada peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap pencegahan potensi kejahatan dengan intensitas tinggi memberikan dampak positif. Berdasarkan tahapan kebijakan Satbrimob Polda Sumbar Tahun 2020-2024, pada tahun 2023 dengan capaian meningkatkan kualitas penggelaran kekuatan Satbrimob Polda Sumbar yang prima di seluruh wilayah Sumatera Barat guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi terutama penanggulangan terhadap kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif, perlawanan teror, penanggulangan konflik sosial, huru-hara dan massa anarkis, kejahatan insurjensi, menyelenggarakan fungsi intelijen khusus, pencarian dan penyelamatan Masyarakat.
Kata Kunci: Pencegahan, Potensi Kejahatan, Intensitas Tinggi	Abstract <i>According to Article 2 of the Decree of the Chief of Police (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 regarding Brimob, the Brimob Corps is tasked with maintaining security, especially those related to handling high-intensity threats. The role of the West Sumatra Regional Police Mobile Brigade Unit in preventing potential high-intensity crime consists of a normative role and a factual role. The normative role is carried out based on the Police Law, while the factual role is carried out by the implementing unit at Brimob. The role is carried out by standardizing Brimob's capabilities which are divided into several sections, namely pioneer, SAR, Gegana and Brimob intelligence. The role of the West Sumatra Regional Police Mobile Brigade in carrying out efforts to prevent high-level crime, namely carrying out the disposal of explosives, by coordinating the implementation of the disposal of commercial</i>
Keywords: Prevention, Potential, Crime, High intensity	

explosives belonging to PT. Megan Sejahtera Sugan Jorong Sopang Nagari Pangkalan Koto Baru District Limapuluh Kota Regency. Activities for dealing with security and public order disturbances of high levels and intensity which were successfully handled by the West Sumatra Regional Police Mobile Brigade Unit according to the target in 2023 have increased compared to 2022, namely seventy times. The impact of the role of the West Sumatra Regional Police Mobile Brigade Unit in preventing potential high-intensity crimes has had a positive impact. Based on the 2020-2024 policy stages of the West Sumatra Regional Police's Satbrimob, in 2023, with the achievement of improving the quality of deployment of excellent West Sumatra Police's Satbrimob forces throughout the West Sumatra region in order to overcome high level and high intensity disturbances in security and public order, especially overcoming organized crime that uses weapons, fire, bombs, chemical, biological and radioactive substances, terror resistance, overcoming social conflicts, riots and mass anarchy, insurgency crimes, carrying out special intelligence functions, search and rescue of the Community.

PENDAHULUAN

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.¹ Tujuan mendasar pembentukan negara tersebut, kemudian diwujudkan menjadi tujuan nasional, yakni memelihara kehidupan nasional yang tertib, aman, damai dan sejahtera, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.²

Peran Brimob Polri dalam organisasi juga melakukan manuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara: membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan satuan kepolisian yang ada.³ Peran yang telah dilakukan oleh Satbrimob Polda Sumatera Barat yakni menempatkan personel Brimob Polda Sumbar di daerah rawan akan tindak kriminal seperti di wilayah hukum Polresta Padang. Hal ini dilakukan guna membantu penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah Kota Padang. Tindakan yang dilakukan ini sebagai upaya preventif yakni dalam bentuk pencegahan aksi kejahatan di Kota Padang.⁴

Terorisme adalah salah satu kejahatan yang dilakukan upaya pencegahan oleh Satbrimob Satbrimob Polda Sumatera Barat. Data yang diperoleh tercatat sepanjang tahun 2023 di Kota

¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesai (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm 56

² Ade Putra Panajaitan, *Korelasi Kebudayaan & Pendidikan (Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 61

³ “Sejarah Brimob,” Korbrimob Polri, <http://korbrimob.polri.go.id/page/sejarah-brimob>, diakses 28 Januari 2024

⁴ <https://sumbar.antaranews.com/berita/325030/alasan-polda-sumbar-tempatkan-personel-brimob-di-padang> diakses pada 28 Januari 2024

Padang telah terjadi bentuk bentuk perbuatan yang mengarah pada kejahatan terorisme. Terorisme merupakan kejahatan yang harus diantisipasi sejak dini, agar kelompok teroris di Sumatera Barat tidak kian besar dan menjadi sebuah jaringan kriminal terorganisasi. Masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:⁵ “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”.

Dalam pelaksanaan upaya menanggulangi kejahatan intensitas tinggi, Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah cukup berhasil, namun belum seperti apa yang diharapkan karena kemampuan Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Barat belum digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Dengan demikian maka peran Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pencegahan potensi kejahatan dengan intensitas tinggi perlu dikaji lebih jauh pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pencegahan potensi kejahatan dengan intensitas tinggi.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan data primer dengan Wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Pencegahan Potensi Kejahatan Dengan Intensitas Tinggi

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. G. Peter Hoefnagels Dalam teori politik kriminal mengatakan mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.⁶

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai ke sejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm 4

⁶ G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hlm. 57.

bagian integral dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:⁷

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan;
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁸ Sebagai unsur penting dalam Kepolisian, Satuan Brimob Polda Sumbar memiliki peran dalam pencegahan kejahatan dengan intensitas tinggi di wilayah Sumatera Barat, Soerjono Soekanto juga mengungkapkan peranan sebagai suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Salah satu contoh peran Brimob Polda Sumbar dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan tingkat tinggi yakni melakukan disposal bahan peledak, seperti yang telah dilakukan oleh Sat Brimob Polda Sumbar dengan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan disposal bahan peledak komersial milik PT. Megan Sejahtera Sukan Jorong Sopang Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat oleh jajaran Dit Intelkam Polda Sumbar. Pada hari Jumat tanggal 22 s.d 23 Desember 2023 telah di laksanakan disposal bahan peledak komersil milik PT. MSS oleh Dit Intelkam Polda Sumbar di area PT.MSS Jorong Sopang Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Adapun bahan peledak yang telah dilakukan disposal adalah sebagai berikut: Anfo sebanyak 30.275 Kg, Dinamit sebanyak 6.320 Kg, Dettonator Listrik sebanyak 3 Pcs, Dettonator Nonel inhole sebanyak 2.382 Pcs, dan Dettonator Nonel Surface sebanyak 5.185 Pcs.

Pelaksanaan disposal Bahan Peledak Komersil milik PT.MSS didasari karena izin penggunaan bahan peledak sudah habis dan tidak beroperasinya lagi perusahaan tersebut, serta bahan peledak yang masih tersisa harus dilakukan disposal sesuai Perkap 17 tahun 2017 tentang handak komersial. Namun, Satbrimob Polda Sumbar memprediksi bahwa Masih adanya handak komersial yang saat ini masih digunakan oleh beberapa perusahaan pengguna dapat berpotensi akan mangkrak apabila ijin dan penggunaan handak tersebut tidak dilakukan pengawasan secara melekat oleh jajaran wasendak Polda serta Satuan Wilayah, Lokasi perusahaan yang jauh dari Polres setempat serta tidak maksimalnya pengawasan lokasi penyimpanan handak komersial dapat berpotensi munculnya aksin pencurian ataupun tindak kriminal lainnya oleh kelompok tertentu.

Sehingga Satbrimob Polda Sumbar melakukan langkah-langkah yakni Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan disposal bahan peledak milik PT.MSS dengan jajaran Subdit IV Dit Intelkam Polda Sumbar, dan Melaporkan hasil koordinasi kepada pimpinan dalam bentuk Produk Intelijen.

Selain itu, Satbrimob Polda Sumbar juga melakukan koordinasi terkait Bahan Peledak Komersial milik PT. MeganSejahtera Sukan Jorong Sopang Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, PT. Megan Sejahtera Sukan (MSS) yang berlokasi di Jorong Sopang Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batuan jenis

⁷ *Ibid*, hlm. 45-46.

⁸ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002. hlm. 348.

Andesit. Kegiatan penambangan batu andesit yang dilakukan oleh PT. Megan Sejahtera Sugan dalam operasionalnya menggunakan sejumlah bahan peledak komersil dengan jenis : Anfo sebanyak 30.725 Kg, Dinamit sebanyak 6.320 Kg, Dettonator Listrik sebanyak .881 Pcs; (sisa 3 Pcs), Dettonator Nonel inhole sebanyak 2.382 Pcs, dan Dettonator Nonel Surface 5.185 Pcs. Pelaksanaan Disposal handak Komersial akan dilakukan di Area milik PT. Dempo (khusus jenis Detonator) dan PT. Megan Sejahtera Sugan (Handak komersil jenis lainnya).

Sat Brimob Polda Sumbar memprediksi bahwa Keberadaan Handak Komersial milik PT. Megan Sejahtera Sugan yang telah lama tidak digunakan dapat dimanfaatkan oleh oknum kelompok radikal sebagai sarana untuk melaksanakan aksi tindak kriminalitas yang dapat mempengaruhi Sitkamtibmas Provinsi Sumatera Barat jelang Pemilu dan Pilres 2024. Dengan jauhnya lokasi Gudang penyimpanan Handak Komersial milik PT. Megan Sejahtera Sugan dapat menyulitkan pengawasan secara melekat dari pihak Satuan Kepolisian Resor 50 Kota.

Sehingga Satbrimob Polda Sumbar mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Melaksanakan pulbaket dan koordinasi dengan jajaran Polres 50 Kota terkait situasi dan keadaan lokasi penyimpanan Bahan Peledak Komersil milik PT. Megan Sejahtera Sugan, Melakukan koordinasi dengan jajaran Subdit IV Dit Intelkam Polda Sumbar tentang tindak lanjut pelaksanaan disposal Handak Komersial milik PT. Megan Sejahtera Sugan, untuk menindak lanjuti Surat Izin disposal dari jajaran Baintelkam Mabes Polri nomor SI /1335 / XII / YAN.2.14 / 2023 tentang Pemusnahan Bahan Peledak milik PT.MSS, dan Menyusun dan membuat laporan hasil koordinasi yang diperoleh Kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah dan keputusan lebih lanjut.

Hal ini selaras dengan teori politik kriminal bahwa disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*preventionwithout punishment*. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidaklangsung dapat menumbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.⁹

Dampak Dari Pada Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Pencegahan Potensi Kejahatan Dengan Intensitas Tinggi

Kejahatan adalah masalah berbiaya tinggi dan menurunkan moral yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Mungkin kejahatan tidak akan bisa dilynapkan, tetapi kita bisa berharap bahwa kejahatan maupun ketakutan akan terjadinya kejahatan dapat dikurangi dan dikontrol. Pencegahan kejahatan adalah pendekatan sederhana dan terarah yang dapat meloloskan masyarakat dari resiko menjadi korban.¹⁰ Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka tugas Kepolisian khususnya Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah sebagai salah satu badan atau lembaga dan birokrasi yang menjalankan fungsi

⁹ Aktarina, D, *Pengaruh Karakteristik Individu, Pekerjaan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Anggota Polri Di Polresta Palembang*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, (3), 2019

¹⁰ Delia, R. P., *Analisis Determinan Penyebab Timbulnya Fear Of Crime Pada Kasus Pencurian Di Kalangan Ibu Rumah Tangga*, Jurnal Kriminologi Indonesia, nomor 5 volume (I), 2009

pemerintahan khususnya bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu dengan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Efektivitas berasal dari kata efektif (sifat), biasanya sering dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menurut Miller dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai.¹¹

Adanya kegiatan Perbantuan *Search And Rescue* (SAR) telah memberikan dampak berupa: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri terutama kehadiran anggota Brimob pada kegiatan pelayanan masyarakat dalam perbantuan SAR. Dan Terselenggaranya kegiatan perbantuan layanan SAR yang dilaksanakan personel Satbrimob Polda Sumbar dalam memberikan bantuan dan pertolongan serta layanan kepada masyarakat khususnya evakuasi korban bencana banjir, penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir, melaksanakan patroli dan himbauan kepada masyarakat antisipasi bencana banjir, serta pencarian korban tenggelam dan korban bencana tanah longsor, di wilayah hukum Polda Sumbar.

Selanjutnya yaitu kegiatan *Back Up* Satuan Kewilayahan. Pelaksanaan kegiatan *back up* Satuan Kewilayahan oleh Satbrimob Polda Sumbar sampai dengan akhir tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 34 kali kegiatan. Kegiatan *back up* Satuan Kewilayahan oleh Satbrimob Polda Sumbar dilaksanakan guna memberikan perbantuan perkuatan pasukan Brimob kepada kesatuan kewilayahan yang membutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sumatera Barat yang aman dan tertib dari ancaman dan gangguan keamanan dalam negeri berintensitas tinggi.

Dampak dari terlaksananya kegiatan ini yakni: Terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Sumatera Barat yang kondusif. Dan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri terutama kehadiran anggota Brimob melalui kegiatan perbantuan kekuatan *back up* satuan kewilayahan tahun anggaran 2023.

Melihat pada Dampak yang diberikan daripada peran satbrimob polda sumbar dalam upaya pencegahan kejahatan dengan intensitas tinggi ini, telah berhasil menekan potensi kejahatan dengan intensitas tinggi yang muncul di tengah masyarakat Sumatera Barat. Satbrimob berhasil menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan adanya Brimob ditengah-tengah masyarakat guna memberikan rasa aman. Hal ini merupakan dampak yang timbulkan dari adanya peran Satbrimob Polda Sumbar tersebut. Sejalan dengan teori bekerjanya hukum oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman mengatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan

¹¹ Mardjono Reksodiputro, Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi (suatu tanggapan), *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol I, No. 1/1998, 1999

Lembaga lembaga pelaksana hukum. Dalam hal ini Brimob Polda sumbar sebagai lembaga pelaksana hukum tersebut.

KESIMPULAN

Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pencegahan potensi kejahatan dengan intensitas tinggi adalah terdiri atas peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan peran faktual dilaksanakan oleh Unit pelaksana di brimob. Peran dilaksanakan dengan standarisasi kemampuan brimob yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pelopor, SAR, gegana dan intel brimob. Salah satu contoh peran Brimob Polda Sumbar dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan tingkat tinggi yakni melakukan disposal bahan peledak, dengan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan disposal bahan peledak komersial milik PT. Megan Sejahtera Sukan Jorong Sopang Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi yang berhasil di tanggulangi oleh Satbrimob Polda Sumbar sesuai target pada Tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak tujuh puluh kali kegiatan.

Dampak dari pada peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap pencegahan potensi kejahatan dengan intensitas tinggi memberikan dampak positif. Berdasarkan tahapan kebijakan Satbrimob Polda Sumbar Tahun 2020-2024, pada tahun 2023 dengan capaian meningkatkan kualitas penyelenggaraan kekuatan Satbrimob Polda Sumbar yang prima di seluruh wilayah Sumatera Barat guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi terutama penanggulangan terhadap kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif, perlawanan teror, penanggulangan konflik sosial, huru-hara dan massa anarkis, kejahatan insurjensi, menyelenggarakan fungsi intelijen khusus, pencarian dan penyelamatan masyarakat serta tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri dan menjalin sinergitas kemitraan dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dengan didukung Almatasus yang semakin berkualitas, modern, sumber daya manusia yang unggul dan profesional guna mewujudkan Sumatera Barat yang aman dan tertib.

REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Keadilan (judicial prudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legis prudence)*, Kencana Penada Media Group, Jakarta Vol-1. 2009
- Ade Putra Panajaitan, *Korelasi Kebudayaan & Pendidikan (Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Aktarina, D, *Pengaruh Karakteristik Individu, Pekerjaan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Anggota Polri Di Polresta Palembang*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, (3), 2019
- Azhary, *Negara Hukum Indonesai (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Delia, R. P. , *Analisis Determinan Penyebab Timbulnya Fear Of Crime Pada Kasus Pencurian Di Kalangan Ibu Rumah Tangga*, Jurnal Kriminologi Indonesia, nomor 5 volume (I), 2009

- G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969
- Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia; Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman*. Pidato Guru Besar Tetap, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992
- Herman, *Penindakan Hukum oleh Datasekmen Gegana dalam Tindak Pidana Terorisme*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Halu oleo, Kendari, 2023
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Kepolisian Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2006
- Leonardo Akbar, *Upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam Penanggulangan Unjuk Rasa yang Disertai dengan Kekerasan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, 2019
- Mardjono Reksodiputro, Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi (suatu tanggapan), *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol I, No. 1/1998, 1999
- Mardjono Reksodiputro, Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi (suatu tanggapan), *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol I, No. 1/1998, 1999
- Muhammad Rizki Saputro, *Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, 2021
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1987